



# **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

## **PERATURAN BUPATI TEBO**

**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PASIEN TIDAK MAMPU/MISKIN YANG BELUM MEMPUNYAI JAMINAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan dipandang perlu untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dana yang diperuntukan bagi pasien yang dirujuk kerumah sakit pemerintah berupa dana pelayanan kesehatan untuk membantu kelancaran pelaksanaan rujukan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan dasar, serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu suatu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN TIDAK MAMPU/MISKIN YANG BELUM MEMPUNYAI JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.
5. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
6. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
7. Peserta Penerima Bantuan Iuran adalah anggota masyarakat yang pembiayaannya dibantu oleh pemerintah dengan kriteria sangat miskin, miskin dan kurang mampu.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.



9. Pelayanan berjenjang dan terstruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu diawali dengan rawat jalan atau rawat inap tingkat pertama di puskesmas selanjutnya atas rujukan dari dokter puskesmas pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin.
10. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pertolongan/pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau mencegah keadaan lebih parah dan kecacatan lebih lanjut.
11. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya di sebut SKTM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Desa/Kelurahan diketahui camat yang menerangkan bahwa seseorang warga Desa/Kelurahan setempat adalah warga yang benar-benar miskin dan tidak mampu yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes.
13. Puskesmas adalah semua Puskesmas di Kabupaten Tebo;
14. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat.
15. Tempat Rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan sebagai tempat perawatan lanjutan di Rumah Sakit Sultan Thaha Syaifudin dan Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo.
16. Pasien adalah pasien miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
17. Pembayaran klaim pelayanan kesehatan adalah pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada pemberi pelayanan kesehatan atas pelayanan perawatan (observasi, diagnosis, pengobatan) tanpa atau dengan operasi atau pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pasien miskin tidak mampu atau miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tebo Tahun 2015 diberikan bantuan dana Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 3

- (1) Pemberian dana bantuan untuk pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin dengan maksud :
  - a. Mengurangi tingkat kesulitan masyarakat miskin dalam pembiayaan kesehatan;
  - b. Bantuan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat yang dirawat RSUD STS Tebo dan RSUD H.Hanafi Bungo;
  - c. Bantuan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu khususnya yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

- (2) Pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin; dan
  - Meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

### BAB III KEPESEERTAAN

#### Pasal 4

- (1) Peserta penerima bantuan dana untuk pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin meliputi :
- Orang miskin dan tidak mampu, yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau non BPJS.
  - Peserta tambahan yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam daftar kepesertaan yang tercakup dalam pelayanan JKN-PBI yang ditetapkan oleh bupati yang diintegrasikan dengan BPJS dilaksanakan bertahap dan dapat ditambah sesuai sesuai dengan kondisi lapangan.
  - Untuk menjadi peserta tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, masyarakat miskin dan tidak mampu harus melampirkan Surat Keterangan dari kepala desa/kelurahan dan diketahui oleh camat.

### BAB IV KETENTUAN PENERIMAAN DAN BESARAN DANA BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan penerima dan besaran dana bantuan meliputi :
- Pembayaran biaya untuk pelayanan kesehatan selama pasien di rawat di RSUD STS Tebo dan RSUD H Hanafie Bungo diperuntukan untuk pelayanan kesehatan rujukan selama di rawat;
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien miskin dan tidak mampu yang dirawat di RSUD STS dan RSUD H. Hanafi Bungo meliputi :
- Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis.
  - Pelayanan persalinan dengan penyulit.
  - Pelayanan obat dan bahan habis pakai, sesuai dengan indikasi medis dan mengutamakan penggunaan obat generik kecuali bila belum tersedia generiknya serta merupakan obat live saving.
  - Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis.
  - Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis.

#### Pasal 6

Pasien yang berhak menerima bantuan biaya perawatan pelayanan kesehatan sesuai standar BPJS dan di rumah sakit ditempatkan di ruang kelas III

### BAB V PERSYARATAN ADMINISTRASI PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 7

Syarat-syarat penerimaan bantuan dana :

Dana bantuan pelayanan kesehatan yang di rawat di RSUD STS Tebo

- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah diketahui camat
- Foto copy surat rujukan dari dokter Puskesmas
- Foto copy KTP pasien
- Foto Copy KK pasien
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan



## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 8

- (1) Biaya dapat diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo dengan menyertakan kelengkapan syarat-syarat penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan disertai bukti-bukti pendukung untuk pertanggung jawaban dana.
- (2) Cara pembayaran diberikan langsung kepada pemberi pelayanan.

## BAB VII PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN

### Pasal 9

- (1) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang disediakan RSUD STS Tebo dan RSUD H.Hanafi Bungo kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan harus mengisi data variabel pasien yang diperlukan yaitu :
  - a. Identitas pasien (nomor rekam medis dll)
  - b. Nomor Jaminan Peserta (nomor rekomendasi/tanggal surat rekomendasi)
  - c. Nomor Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
  - d. Jenis Perawatan
  - e. Tanggal masuk rumah sakit
  - f. Tanggal keluar rumah sakit
  - g. Lama perawatan (LOS)
  - h. Nama Dokter
  - i. Jumlah biaya riil rumah sakit
  - j. Status ketika pulang
  - k. Diagnosa utama
  - l. Diagnosa sekunder/komplikasi
- (2) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan yang belum terbayarkan pada tahun bersangkutan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII SUMBER DANA

### Pasal 10

Dana bantuan bagi pasien miskin dan tidak mampu yang dirujuk ke RSUD STS Tebo dan RSUD H.Hanafi Bungo bersumber dari APBD Kabupaten Tebo.

## BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 11

Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran dana bantuan tersebut kepada Bupati Tebo.


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada 22 - 4 - 2015



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 22 - 4 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 20